

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana gambaran umum tentang Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang?
2. Prosedur pelaksanaan pengelolaan aset tanah
  - a. Inventarisasi
    - Apakah inventarisasi aset tanah pemerintah daerah sudah dilakukan?
    - Berapa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Sampang saat ini?
    - Apakah ada informasi terperinci mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan aset tanah tersebut?
  - b. Legal audit (Kejelasan status kepemilikan aset)
    - Apakah legal audit telah dilakukan untuk kejelasan status kepemilikan tanah aset pemerintah daerah?
  - c. Penilaian aset
    - Apakah sudah dilakukan penilaian terhadap aset milik pemerintah daerah?
    - Apakah hasil dari penilaian aset tersebut telah dimanfaatkan
  - d. Pengawasan dan pengendalian
    - Bagaimana peranan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah di kabupaten Sampang?
3. Apa saja bentuk pemanfaatan aset tanah yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sampang?
4. Langkah apa saja yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sampang dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap tanah?
5. Bagaimana aset tanah tersebut dapat diperkirakan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD?
6. Bagaimana koordinasi serta sosialisasi dengan dinas terkait lainnya tentang pemanfaatan aset tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sampang?
7. Sarana dan prasana apa yang di perlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sampang?
8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat selama melakukan pengoptimalan aset tetap di Kabupaten Sampang?
9. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sampang?

10. Apa yang menjadi faktor pendukung selama melakukan pengoptimalan aset tetap di Kabupaten Sampang?
11. Apakah bapak pernah mendengar mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016?
12. Permendagri No. 19 Tahun 2016 berisi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bagaimana menurut bapak mengenai peraturan tersebut ?

## LAMPIRAN 2

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Nur Imamatul Choir, S.A

Jabatan : Staff Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kab. Sampang

1. “oke mbak... tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Mungkin untuk lebih jelasnya mbak bisa lihat di web BPPKAD Kabupaten Sampang. Jadi, BPPKAD ini merupakan salah satu Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan juga aset. Kemudian Lembaga BPPKAD ini dibentuk berdasarkan Perda yang berlaku. Apa itu? Yakni peraturan daerah kabupaten sampang nomor 3 tahun 2020. Untuk struktur organisasinya dan tugas tiap bidang mbak bisa lihat di web kami”.
2. Prosedur pelaksanaan pengelolaan aset tanah
  - a. Inventarisasi

“Inventarisasi pemerintah Kabupaten Sampang sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Aset tanah yang dimiliki oleh kabupaten sampang berdasarkan laporan audit tahun anggaran 22 terdapat sebanyak 3.189 bidang berikut informasi mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan. Pihak BPPKAD memiliki pencatatan tanah tersendiri yang disebut KIB A. KIB A mencatat semua aset-aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten sampang, terkait sertifikasi kita masih melakukan proses persertifikatan. Persertifikatan sampai Tahun 2022 kemarin itu jumlahnya 920 bidang tanah yang sudah bersertifikat”.
  - b. Legal audit

“Aset-aset yang telah diinventarisasi sudah dilakukan legal audit. Status dari tanah sudah jelas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, karena pastinya akan menjadi masalah di kemudian hari jika status tanah tersebut tidak jelas. Pihak kami juga sudah melakukan pengamanan aset tanah baik secara fisik seperti pembuatan patok dari pemda untuk memperjelas kepemilikan maupun secara administrasi seperti pembuatan sertifikat tanah”.
  - c. Penilaian aset

“Terkait penilaian tanah kita masih berpedoman pada Permendagri No.19 Tahun 2016 ya mbak, Dimana Penilaian aset daerah Kabupaten sampang

dilakukan oleh pengelolaan aset itu sendiri atau penilai yang telah ditetapkan oleh bupati. Penentuan besaran tarif sewa ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan oleh bupati dikali dengan luas tanah atau bangunan yang disewa oleh pihak ketiga. Penentuan tarif tersebut dijelaskan didalam surat perjanjian sewa, dan penentuan tarif tersebut disesuaikan dengan lokasi ekonomi masyarakat Kabupaten Sampang.”

3. “Bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh BPPKAD kabupaten sampang yaitu hanya sewa. Dulu pernah dilakukan pinjam pakai namun pihak kami merasa rugi karena kita tidak dapat PAD dan peminjam tidak merawat dan menjaga aset tersebut . Sehingga pada tahun 2020 pemerintah menyepakati untuk menyewakan semua aset tanah yang awalnya dipinjam pakaikan menjadi disewakan semuanya”.
4. “Langkah-langkah yang dilakukan pihak kami dalam mengoptimalkan aset tanah yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi aset terlebih dulu mbak.. biasanya dengan dilakukan pengukuran ulang tanah tersebut sehingga ukurannya tidak kurang ataupun tidak lebih. Kemudian setelah itu kita melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten sampang. Lalu kita juga memaksimalkan pengelolaan aset khususnya dalam aspek pemanfaatan dan pengamanan melalui legalisasi aset untuk menghindari terjadinya masalah hukum di kemudian hari”.
5. “Kalau dilihat dari penerimaan dari penyewaan aset tanah itu sudah cukup membuktikan bahwa aset tanah yang disewakan berkontribusi terhadap pendapatan daerah”.
6. ‘Baik mba, kami telah menjalankan serangkaian langkah-langkah koordinasi dan sosialisasi dengan dinas-dinas lain, termasuk dinas pertanahan, DPMPTSP, dinas perdagangan, dan instansi-instansi lainnya. Tentunya tindakan ini diimplementasikan dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama dan kerjasama yang solid antara dinas-dinas terkait. Melibatkan dinas-dinas tersebut menjadi suatu keharusan, karena kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pertanahan dan perdagangan sangat penting dalam rangka memperoleh izin yang diperlukan serta untuk menarik minat investor eksternal ke kabupaten kami. Tujuannya adalah agar aset-aset yang dimiliki oleh daerah terutama tanah dapat dioptimalkan dengan melibatkan investasi eksternal dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kami berharap dapat menggali potensi aset daerah secara lebih efektif dan memberdayakannya secara optimal”.
7. “Salah satu faktor penghambat dalam pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Sampang adalah masih banyaknya aset tanah milik pemerintah daerah yang belum

bersertifikat. Masalah ini seringkali melibatkan permasalahan hukum, seperti konflik kepemilikan dengan masyarakat, tumpang tindih hak kepemilikan, dan penyerobotan tanah. Selain itu, hambatan lain yang dihadapi saat ini dalam bidang pengelolaan aset adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memahami secara mendalam tentang pengelolaan aset. Pegawai kami masih terbatas dalam pengetahuan dan pemahaman teknologi, sehingga proses pendataan aset cenderung bergantung pada sejumlah individu tertentu”.

8. “Dalam upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Sampang beberapa langkah strategis telah diambil. Ini mencakup langkah-langkah seperti optimalisasi dan perbaikan proses pembuatan legalitas aset, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terlibat, dan penambahan formasi SDM di bidangnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan langkah-langkah ini, hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan aset tetap dapat diminimalkan, dan potensi aset daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan daerah”.
9. “Faktor pendukungnya menurut saya itu dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung pemerintah dalam mengelola aset daerah, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan ada juga Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.12 Tahun 2017 yang menyempurnakan peraturan dari pusat. Kemudian, adanya sosialisasi dan koordinasi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya juga secara tidak langsung menjadi faktor pendukung dalam pemanfaatan aset tanah, mbak”.
10. "Ya, saya pernah mendengar tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Ini merupakan regulasi yang mengatur tentang teknis pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah kan. Menurut saya sendiri, dengan adanya peraturan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mengelola asetnya”.

Nama Informan : Bambang Indra Basuki, S.Sos., MSi

Jabatan : Sekretaris BPPKAD Kabupaten Sampang

1. “BPPKAD Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan peraturan bupati. BPPKAD menangani 3 fungsi. Pertama adalah bidang pendapatan, kedua bidang keuangan, dan bidang aset. Struktur yang ada di organisasi BPPKAD ini satu orang kepala BPPKAD dan satu orang sekretaris bppkad. Sekretaris BPPKAD mempunyai 2 pejabat fungsional satu pejabat structural. Fungsional terdiri dari bagian program dan bagian keuangan. Strukturalnya adalah kasubag umum. Kemudian ada bidang aset, terdapat satu kepala bidang dan 3 kasubid. Kemudian bidang pendapatan, ada namanya kepala bidang pendapatan ditambah 3 kasubid. Lalu bidang perbendaharaan, ada satu kepala bidang ada 3 kasubid. Bidang akuntansi dan pelaporan, ada satu bidang dan ada 3 kasubid. Terakhir ada bidang anggaran yang terdiri dari satu kepala bidang dan 3 kasubid. Kemudian jejeran lainnya adalah lingkungan staff yang tugasnya membantu masing-masing bidang”.
2. Prosedur pelaksanaan pengelolaan aset tanah
  - a. Inventarisasi

“terkait inventarisasi ya.. sudah mbak.. sudah pihak kami lakukan. Mengenai jumlah aset tanah kalau tidak salah kurang lebih 3.000 bidang tanah mbak tapi untuk lebih pastinya nanti silahkan tanya ke bagian aset. Biasanya dalam kegiatan inventarisasi itu juga terdapat informasi mengenai luas, status kepemilikan, dan lainnya. Dan biasanya kami juga sebelumnya melakukan identifikasi dulu khususnya tanah karena kan di sampang lebih banyak tanah daripada bangunan dan aset lainnya. Di lapangan, pihak bidang aset melakukan identifikasi dengan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan tanah serta melakukan pengukuran ulang terhadap luas tanah. Hal ini dilakukan supaya apa namanya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam kepemilikan tanah kami, serta untuk mencegah potensi sengketa tanah oleh masyarakat sekitar”.
  - b. Legal audit

“Aset-aset yang telah diinventarisasi sudah dilakukan legal audit. Mengenai inventarisasi legal terhadap aset khususnya tanah setiap tahun dilakukan, namun tidak semua aset tanah dilakukan sertifikasi”.
  - c. Penilaian aset

Penilaian terhadap aset sudah dilakukan oleh pihak kami. Aset yang tidak dalam kondisi baik atau sudah rusak parah biasanya dilakukan penilaian oleh bagian pemeliharaan dan penghapusan aset kemudian dipertimbangkan

apakah dihapuskan agar tidak menjadi beban terhadap neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau dilakukan lelang agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah bagi daerah”.

3. “Bentuk pemanfaatan yang sudah dilaksanakan hanya sewa mbak. Pinjam pakai sudah pernah dilakukan namun sekarang sudah dialihkan menjadi sewa semuanya. Untuk Kerjasama pemanfaatan, BGS, BSG, dan lainnya kami belum menerapkan. Sejauh ini, menurut saya pemanfaatan sewa dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang”
4. “Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan aset tanah ya.. biasanya mengidentifikasi aset dulu mbak seperti yang dijelaskan tadi. Lalu dilakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset tanah. Begitu juga dengan legalitasnya”.
5. “Menurut saya pemanfaatan aset dengan disewakan itu sudah berkontribusi terhadap pendapatan daerah mbak. Penerimaan atas pemanfaatan aset tanah yang disewakan juga dari tahun-tahun sebelumnya meningkat kok.. nanti bisa dilihat di dokumen laporan realisasi anggaran ya mbak.. nanti saya minta tolong bu dita”.
6. “koordinasi dan sosialisasi dengan kantor lain sudah dilakukan dan itu menjadi sebuah keharusan. Karena kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pertanahan dan perdagangan sangat penting untuk memperoleh izin yang diperlukan serta untuk menarik minat investor eksternal ke kabupaten Sampang”.
7. “Faktor penghambat dalam pemanfaatan aset itu SDM sih mbak yang kurang karena kurang paham tentang pengelolaan aset. Sama masih banyak tanah yang tidak bersertifikat jadi tidak jarang sering ada kasus sengketa”.
8. “Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Sampang yakni peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia”.
9. “Faktor pendukungnya.. emmm... peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah mbak. Seperti permendagri yang mbak sebutkan tadi, dan juga ada peraturan dari daerah kami yaitu perda kabupaten sampan no. 12 tahun 2017.”
10. "Pernah dong mbak, kan kami juga berpedoman pada peraturan tersebut. Menurut saya, peraturan ini penting untuk memastikan efisiensi dan keteraturan dalam pengelolaan aset daerah. BPPKAD juga berpedoman pada peraturan ini dalam pengelolaan aset beserta peraturan lainnya seperti PERDA Kabupaten Sampang Nomor 12 tahun 2017."

## LAMPIRAN 3

## SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Ext 140, 141, E-mail: feb@untag-sby.ac.id

Nomor : 3400/K/FEB/XI/2023

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Ijin Untuk  
Mengadakan Penelitian**

Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang  
Jl. Rajawali No. 4 Bledanah Kec. Sampang Kab. Sampang

**Dengan hormat,**

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : MELLY NUR QURANI  
N. P. M : 1222000019  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Alamat : Jl. Rajawali 1 Sampang  
Telp./HP. 082334367160

Guna melakukan penelitian pada :  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul  
"ANALISIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP (TANAH) DITINJAU  
DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
(BPPKAD) KABUPATEN SAMPANG)"

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 06 November 2023



Prof. Dr. H. Slamet Riyadi, M.Si., Ak. CA  
NPP. 20220.93.0319





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 143 Telp. (0323) 322022 Fax. -  
Email : [dpmtsp.sampangkab@gmail.com](mailto:dpmtsp.sampangkab@gmail.com) Website : [dpmtsp.sampangkab.go.id](http://dpmtsp.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 072/0436/434.211/Penelitian/2023

- Dasar :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  - 2 Peraturan Bupati Sampang Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor : 60 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  - 3 Peraturan Bupati Sampang Nomor : 22 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Perijinan Online Sampang;
  - 4 Surat Dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Nomor : 3400/K/FEB/XI/2023 Tanggal : 2023-11-06 Perihal : Permohonan Ijin Untuk Mengadakan Penelitian ;
  - 5 Berita Acara Verifikasi Dokumen Penelitian Tanggal : 2023-11-13 .

Dengan ini kami memberikan keterangan kepada :

Nama : Melly Nur Qurani  
 Alamat : Jl. Rajawali I Kel. Karang Dalem Kec. Sampang Kab. Sampang  
 Prodi /Jurusan : Akuntansi  
 Judul Penelitian : Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah) Ditinjau dari Permendagri No.19 Tahun 2016 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)  
 Tujuan Penelitian : Penyelesaian Skripsi  
 Lokasi Penelitian : BPPKAD Kabupaten Sampang  
 Lama Penelitian : 1 Bulan  
 Bidang Penelitian : Akuntansi  
 Status Peneliti : Mahasiswa

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut

- 1 Pelaksanaan ijin Penelitian agar tidak di salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah / lokasi setempat;
- 2 Apabila masa berlaku surat keterangan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai, perpanjangan ijin harus di ajukan kembali kepada instansi pemohon;
- 3 Surat Keterangan ini akan di cabut dan di anggap tidak berlaku apabila pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
- 4 Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu selesai melakukan kegiatan di wajibkan memberikan laporan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan hasil – hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang;
- 5 Surat Keterangan Penelitian maksimal berlaku 1 tahun sejak tanggal di tetapkan dan dapat di perpanjang.

Sampang, 21 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMPANG**

**Ir. MAJID SYAMRONI, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
19670324 199710 1 001



Dokumen ini sah dan telah di keluarkan oleh aplikasi [si-pos.sampangkab.go.id](https://si-pos.sampangkab.go.id), Untuk memastikan keasliannya, silahkan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://si-pos.sampangkab.go.id/>



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Rajawali 04 Sampang (69213) ; Telp. (0323) 321024 Fax. (0323) 325371  
Website : bppkad.sampangkab.go.id Email : sampangbppkad@gmail.com

Sampang, 20 Oktober 2023

Nomor : 800/910/434.302/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Ijin Untuk  
Mengadakan Riset  
Pendahuluan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas 17 Agustus 1945  
di  
**SURABAYA**

Menindaklanjuti surat permohonan ijin untuk mengadakan riset pendahuluan nomor: 2893/K/FEB/IX/2023 tertanggal 15 September 2023 atas nama mahasiswa:

Nama : MELLY NUR QURANI  
N.P.M : 1222000019  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi  
Alamat : Jl. Rajawali 1 Karang Dalem Kec. Sampang Kabupaten  
Sampang

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas kami terima untuk melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



Hj. HURUN IEN, SE  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197104141994032006

**LAMPIRAN 4****SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jalan Rajawali 04 Sampang (69213) ; Telp. (0323) 321024 Fax. (0323) 325371  
Website : bpkad.sampangkab.go.id Email : sampangbpkad@gmail.com

SURAT KETERANGAN  
800/1210/434.302/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HURUN IEN, SE  
NIP : 197104141994032006  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sampang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MELLY NUR QURANI  
N.P.M : 1222000019  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas 17 Agustus 1945

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di Badan Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Sampang, 19 Desember 2023  
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



Hj. HURUN IEN, SE  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197104141994032006

**LAMPIRAN 5**  
**DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang**



**Wawancara dengan Staf Bidang Pengelolaan Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sampang**

## LAMPIRAN 6

### KARTU BIMBINGAN



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118. Telp (031) 5931800 Pst 140&141 E-mail: feb@untag-sby.ac.id

**SEMESTER**

Gasal / Genap

2023, 2024

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**



Nama Mahasiswa / NBI : MELLY NUR QURANI / 122200019

Nama Pembimbing : MAULIDAH NARASTRI, SE., MA

Judul Skripsi : Analisis Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap (Tanah) Ditinjau dari Permendagri No.19 Tahun 2016 dalam Meningkatkan PAD (studi pada BPPKAD KAB. SAMPANG)

Mulai Program Skripsi : Semester ..7.. Thn. Ak. .... Selesai Bimbingan Tanggal.....

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	12 - 9 - 2023	Topic, judul	Revisi: Cek lokasi perumahan	DA
2	19 - 9 - 2023	Topic, judul	ACC. Siapkan proposal Bab 1	DA
3	22 - 9 - 2023	Prop Bab 1	Revisi Permendagri, Siapkan proposal Bab 2	DA
4	27 - 9 - 2023	Prop Bab 2	ACC. Siapkan Bab 3	DA
5	29 - 9 - 2023	Prop Bab 3	Revisi Minor. Perbaiki teknis penulisan dan pedoman wawancara	DA
6	14 - 12 - 2023	Bab 4	Substansi	DA
7	18 - 12 - 2023	Bab 4	ACC. Siapkan Bab 5	DA
8	23 - 12 - 2023	Bab 1-5	ACC. Siapkan berkas sidang	DA

Perpanjangan I

Semester : \_\_\_\_\_

Th. Ak. : \_\_\_\_\_

Paraf Kujur : \_\_\_\_\_

Surabaya, 19 - 12 - 2023 .....

M. *Maudidah Narastri*  
 Maudidah Narastri, SE., MA  
 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)

**LAMPIRAN 7**  
**BUKTI PUBLIKASI**



**SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER**

No. 1319/JURA/ITB/A/2024

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu / Saudara / i : **Melly Nur Qurani, Maulidah Narastri**

di -  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Dengan hormat,  
Kami dari Redaksi **JURA : Jurnal Riset Akuntansi dengan nomor e-ISSN :2985-766X, p-ISSN :2985-6248** menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul:

**“Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah (Tanah) Untuk Meningkatkan PAD di Kabupaten Sampang”**

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan diterbitkan di **Volume 2 Nomor 1 Edisi Februari 2024**

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik saudara selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 05 Januari 2024  
Editor Chief Journal :



**Siska Narulita, S.Kom., M.Kom**

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Institut Teknologi dan Bisnis Semarang





### LEMBAR EVALUASI PAPER

Penulis : **Melly Nur Qurani, Maulidah Narastri**  
 Kode Artikel : **JURA\_1319**  
 Judul : **"Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah (Tanah) Untuk Meningkatkan PAD di Kabupaten Sampang"**

#### A. OBJEK EVALUASI

No.	Deskripsi	Komentar
1.	Keterwakilan isi artikel dalam <b>Judul</b>	Isi sudah relevan dengan judul.
2.	Cerminan isi artikel dalam <b>Abstrak</b>	Baik, Masalah, metode dan hasil terwakili,
3.	Ruang Lingkup Penelitian dalam <b>Kata kunci</b>	Baik
4.	Kejelasan <b>Metodologi Penelitian</b>	Baik
5.	Penyajian dan interpretasi <b>Data</b>	Baik
6.	Penggunaan <b>Tabel</b> dan <b>Gambar</b>	Baik
7.	Relevansi <b>Diskusi/Analisis</b> dengan <b>Hasil Penelitian</b>	Baik
8.	Relevansi <b>Acuan/Referensi</b>	Baik
9.	<b>Kontribusi</b> terhadap ilmu pengetahuan	Baik
10.	<b>Sistematika</b> Penulisan	Baik
11.	Penggunaan <b>Bahasa</b>	Baik

#### B. KEPUTUSAN REVIEWER

1. Artikel dapat diterbitkan secara langsung [...]
2. Artikel dapat diterbitkan dengan sedikit revisi [✓]
3. Artikel dapat diterbitkan dengan banyak revisi [...]
4. Artikel silakan kembali ke kami untuk re-evaluasi setelah revisi [...]
5. Artikel tidak layak untuk diterbitkan berdasarkan alasan di atas [...]

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Institut Teknologi dan Bisnis Semarang